



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FERY AKBAR ABDILLAH Bin KUTAYANI**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 8 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tiung V No. 109 RT. 14 Kel. Gunung Bahagia
Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAFLI FASYAH Bin ALIMUDDIN**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 20 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A.W Syahrani Gang Argosari RT. 31 Kel. Batu
Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani** dan Terdakwa **II. Muhammad Rafly Fasyah Bin Alimuiddin** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Noka: MH1KF0119PK496021, Nosin: KF01E1496043, No. Pol: KT 5053 HZ a.n Fery Akbar Abdillah.

Dikembalikan kepada terdakwa Fery Akbar Abdillah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna putih merah dengan Noka: MH1KF4127MK429350, Nosin: KF41E2433262, No. Pol: KT 6978 ZB a.n Sukmawati.

Dikembalikan kepada saksi korban Sukmawati.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **FERY AKBAR ABDILLAH Bin KUTAYANI** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD RAFLI FASYAH Bin ALIMUDDIN** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ***"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2025 kunci kontak sepeda motor Honda Vario 150 Tahun 2021 No. Pol. KT 6978 ZB No. Rangka: MH1KF4127MK429350 No. Mesin: KF41E2433262 milik saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) hilang tercecer di tempat saksi korban bekerja di Warung Nasi Pecel Mas Perri daerah Sepinggan, kemudian kunci kontak milik saksi korban tersebut ditemukan oleh terdakwa I Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani yang mana saksi korban dan terdakwa I bekerja di tempat yang sama namun kunci kontak tersebut terdakwa I simpan dan sembunyikan dan tidak memberi tahu ke saksi korban karena pada saat itu terdakwa I dihubungi dari pihak Leasing untuk angsuran sepeda motor milik terdakwa I yang telat 2 (dua) bulan belum terdakwa I bayar sehingga terdakwa I berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin dan mengajak terdakwa II untuk mengambil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp



sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa II datang ke Warung Pecel Mas Perri tempat terdakwa I dan saksi korban bekerja memantau situasi, kemudian terdakwa I menyarankan terdakwa II agar ke rumahnya saja terlebih dahulu untuk perencanaan selanjutnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA saksi korban selesai bekerja dan hendak pulang ke rumahnya, lalu kedua terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No. Pol: KT 5053 HZ milik terdakwa I mengikuti saksi korban sampai ke rumahnya di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggian Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sesampainya rumah saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di depan rumah saksi korban dengan keadaan dikunci stang, setelah itu kedua terdakwa balik ke rumah terdakwa I untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA kedua terdakwa balik lagi ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan sesampainya di rumah saksi korban tersebut terdakwa I menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci kontak tersebut, setelah itu terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban dan pada saat sudah jauh dari rumah saksi korban kemudian terdakwa II langsung menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kilo 3 lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa II di Jalan A.W Syahrani Gang Argosari RT. 31 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 kedua terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan;

- Bahwa Terdakwa I Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani dan Terdakwa II Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari saksi korban. Akibat kejadian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **FERY AKBAR ABDILLAH Bin KUTAYANI** bersama Terdakwa II **MUHAMMAD RAFLI FASYAH Bin ALIMUDDIN** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2025 kunci kontak sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2021 No. Pol. KT 6978 ZB No. Rangka: MH1KF4127MK429350 No. Mesin: KF41E2433262 milik saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) hilang tercecer di tempat saksi korban bekerja di Warung Nasi Pecel Mas Perri daerah Sepinggan, kemudian kunci kontak milik saksi korban tersebut ditemukan oleh terdakwa I Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani yang mana saksi korban dan terdakwa I bekerja di tempat yang sama namun kunci kontak tersebut terdakwa I simpan dan sembunyikan dan tidak memberi tahu ke saksi korban karena pada saat itu terdakwa I dihubungi dari pihak Leasing untuk angsuran sepeda motor milik terdakwa I yang telat 2 (dua) bulan belum terdakwa I bayar sehingga terdakwa I berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin dan mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa II datang ke Warung Pecel Mas Perri tempat terdakwa I dan saksi korban bekerja memantau situasi, kemudian terdakwa I menyarankan terdakwa II agar ke rumahnya saja terlebih dahulu untuk perencanaan selanjutnya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA saksi korban selesai bekerja dan hendak pulang ke rumahnya, lalu kedua terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No. Pol: KT 5053 HZ milik terdakwa I mengikuti saksi korban sampai ke rumahnya di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sesampainya rumah saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di depan rumah saksi korban dengan keadaan dikunci stang, setelah itu kedua terdakwa balik ke rumah terdakwa I untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA kedua terdakwa balik lagi ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan sesampainya di rumah saksi korban tersebut terdakwa I menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci kontak tersebut, setelah itu terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban dan pada saat sudah jauh dari rumah saksi korban kemudian terdakwa II langsung menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kilo 3 lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa II di Jalan A.W Syahrani Gang Argosari RT. 31 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 kedua terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani dan Terdakwa II Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAIRUDIN Bin LANCA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pencurian yang saksi alami ketahuan hilang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 06.55 WITA di Jalan Marsma R Iswahyudi No. 9 RT. 4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan saat saksi hendak mengantar anak sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di rumah Jalan Marsma R Iswahyudi No. 9 RT. 4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, motor saksi parkir di depan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani dan terdakwa Muhammad Rafly Fasyah Bin Alimuddin adalah sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2021 No. Pol: KT 6978 ZB No. Rangka: MH1KF4127MK429350 No. Mesin: KF41E2433262;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian pencurian tidak ada yang melihat;
- Bahwa saksi menerangkan motor tersebut terakhir kali dipakai oleh istri saksi yaitu saksi Sukmawati sehabis pulang kerja pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA dan diparkir di depan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 01.00 WITA saksi keluar rumah mengecek motor dan memastikan bahwa motor saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian pertama kali adalah saksi pada pagi hari saat mau mengantar anak sekolah dan mendapati motor sudah tidak ada di parkiran;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian atas pencurian yang saksi alami tersebut sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi **SUKMAWATI Binti TENGGE SANI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pencurian yang saksi alami ketahuan hilang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 06.55 WITA di Jalan Marsma R Iswahyudi Nol 9 RT. 4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan saat suami saksi yaitu saksi Hairudin hendak mengantar anak sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di rumah di Jalan Marsma R Iswahyudi No. 9 RT. 4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, motor saksi parkir di depan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani dan terdakwa Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin adalah sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2021 No. Pol: KT 6978 ZB No. Rangka: MH1KF4127MK429350 No. Mesin: KF41E2433262;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil motor saksi, namun sebelum pencurian motor milik saksi sekitar bulan Januari kunci kontak motor saksi hilang di tempat kerja dan saksi tidak mengetahui siapa yang menemukan, saksi sudah mencari dan menanyakan ke teman kerja namun tidak ada yang menemukan;
- Bahwa saksi menerangkan motor tersebut terakhir kali saksi gunakan sehabis pulang kerja pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA dan di parkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui pencurian pertama kali adalah suami saksi pada pagi hari saat hendak mengantar anak sekolah dan mendapati motor sudah tidak ada di parkir, kemudian suami mencari CCTV Yang ada di sekitar jalan dekat rumah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat rekaman CCTV milik tetangga tidak terlalu jelas terdakwa namun dari suara knalpot motor terdakwa saksi kenal adalah milik teman kerja saksi yaitu terdakwa Fery Akbar Abdillah;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian atas pencurian yang saksi alami tersebut sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi **ANDI YANNI Binti ANDI BENDERA (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pencurian yang saksi korban Sukmawati alami ketahuan hilang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Marsma R Iswahyudi No. 9 RT. 4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di rumah Jalan Marsma R Iswahyudi No. – RT. 4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, saksi baru mengetahui adanya pencurian yang dialami tetangga rumah saksi pada pagi hari, yang mana saksi dihubungi saksi korban dan mengatakan bahwa motornya telah diambil terdakwa Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani dan terdakwa Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2021 No. Pol: KT 6978 ZB No. Rangka: MH1KF4127MK429350 No. Mesin: KF41E2433262;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil motor milik saksi korban, namun sesudah kejadian pencurian motor hilang tetangga saksi mengatakan bahwa sebelumnya kunci kontak motor hilang di tempat kerja dan saksi berpikiran kemungkinan orang yang mengambil motor sudah memegang kunci kontak motor milik tetangga saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian pertama kali adalah saksi Hairudin yang merupakan suami saksi korban pada pagi hari saat hendak mengantar anak sekolah dan mendapati motor sudah tidak ada di parkiran, kemudian saksi korban menghubungi saksi, kemudian saksi sarankan untuk melihat CCTV tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian atas pencurian yang dialami saksi korban tersebut sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **FERY AKBAR ABDILLAH Bin KUTAYANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA di Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih merah dengan Noka: MH1KF4127MK429350 Nosin: KF41E2433262 No. Pol: KT 6978 ZB a.n Sukmawati;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui terkait sepeda motor tersebut adalah barang yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yang terdakwa ketahui motor tersebut milik teman kerja di Warung Nasi Pecel Mas Perri yaitu saksi korban Sukmawati;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut tidak dengan menggunakan alat bantu, namun Terdakwa memegang kunci kontak motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan korban adalah teman kerja di Warung Nasi Pecel Mas Perri daerah Sepinggan, yang mana pada tanggal 7 Januari 2025 kunci kontak milik saksi korban tercecer, kemudian Terdakwa menemukan tapi kunci kontak tersebut Terdakwa simpan dan sembunyikan serta tidak memberi tahu ke saksi korban, lalu kunci kontak motor milik saksi korban tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa Muhammad Rafli Fasyah;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario 160 warna hitam No. Pol: KT 5053 HZ milik terdakwa dan berboncengan dengan terdakwa Muhammad Rafli Fasyah;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang akan Terdakwa lakukan dengan motor tersebut awalnya ingin Terdakwa jual dan apabila berhasil terjual kedua terdakwa sepakat untuk membagi dua hasil pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena keadaan terdesak Terdakwa butuh dana untuk membayaran angsuran motor yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggak 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa nekat mencuri motor tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu motor milik saksi korban berada di rumah terdakwa Muhammad Rafli Fasyah di Jl. A.W Syahrani Gg. Argosari RT. 31 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

2. MUHAMMAD RAFLI FASYAH Bin ALIMUDDIN

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.39 WITA di Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 4 Nol. 9 Kel. Sepinggian Raya Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih merah dengan Noka: MH1KF4127MK429350 Nosin: KF41E2433262 No. Pol: KT 6978 ZB a.n Sukmawati;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui terkait sepeda motor tersebut adalah barang yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yang terdakwa ketahui motor tersebut milik teman kerja terdakwa Fery Akbar Abdillah di Warung Nasi Pecel Mas Perri yaitu saksi korban Sukmawati;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Fery Akbar Abdillah;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian baru pertama kali karena terdesak masalah utang Terdakwa sehingga Terdakwa mau untuk diajak mencuri bersama terdakwa Fery Akbar Abdillah;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut tidak dengan menggunakan alat bantu, namun menggunakan sepeda motor Vario 160 warna hitam milik terdakwa Fery Akbar Abdillah;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan kunci asli sepeda motor milik saksi korban dari terdakwa Fery Akbar Abdillah yang pada saat itu terdakwa Fery Akbar Abdillah ke kerjaaaanya di dapur Mas Perri di samping dome dan pada saat itu terdakwa Fery Akbar Abdillah menemukan kunci yang tercecer dan kunci tersebut langsung disimpan oleh terdakwa Fery Akbar Abdillah, menurut pengakuan terdakwa Fery Akbar Abdillah kalau pemiliknya adalah temannya sendiri dan pada saat



itu temannya mencari-cari dimana kunci tersebut namun tidak ketemu dan terdakwa Fery Akbar Abdillah juga diam-diam saja. Lalu saksi korban pulang ke rumahnya di Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan untuk mengambil kunci serepnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu terdakwa Fery Akbar Abdillah dan diserahkan kunci motor tersebut untuk Terdakwa eksekusi, kemudian Terdakwa eksekusi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan rumah saksi korban tersebut sekitar pukul 01.30 WITA dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di daerah kilo 3 di Jl. A.W Syahrani Gg. Argosari RT. 31 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dan Terdakwa simpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang akan terdakwa lakukan dengan motor tersebut awalnya ingin terdakwa jual dan apabila berhasil terjual kedua terdakwa sepakat untuk membagi dua hasil pencurian tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Fery Akbar Abdillah yang mana terdakwa Fery Akbar Abdillah mengatakan kalau dia punya kunci kontak sepeda motor tersebut di atas dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian bersama, karena keadaan terdesak Terdakwa butuh dana sehingga Terdakwa setuju dengan ajakannya;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban di Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Noka: MH1KF0119PK496021 Nosin: KF01E1496043 No. Pol: KT 5053 HZ a.n Fery Akbar Abdillah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih merah dengan Noka: MH1KF4127MK429350 Nosin: KF41E2433262 No. Pol: KT 6978 ZB a.n Sukmawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2025 kunci kontak sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2021 No. Pol: KT 6978 ZB No. Rangka: MH1KF4127MK429350 No. Mesin: KF41E2433262 milik saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) hilang tercecer di tempat saksi korban bekerja di Warung Nasi Pecel Mas Perri daerah Sepinggan, kemudian kunci kontak milik saksi korban tersebut ditemukan oleh terdakwa I Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani yang mana saksi korban dan terdakwa I bekerja di tempat yang sama namun kunci kontak tersebut terdakwa I simpan dan sembunyikan dan tidak memberi tahu ke saksi korban karena pada saat itu terdakwa I dihubungi dari pihak Leasing untuk angsuran sepeda motor milik terdakwa I yang telah 2 (dua) bulan belum terdakwa I bayar sehingga terdakwa I berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II Muhammad Rafly Fasyah Bin Alimuddin dan mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa II datang ke Warung Pecel Mas Perri tempat terdakwa I dan saksi korban bekerja memantau situasi, kemudian terdakwa I menyarankan terdakwa II agar ke rumahnya saja terlebih dahulu untuk perencanaan selanjutnya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA saksi korban selesai bekerja dan hendak pulang ke rumahnya, lalu kedua terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No. Pol: KT 5053 HZ milik terdakwa I mengikuti saksi korban sampai ke rumahnya di Jalan Marsma R Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sesampainya rumah saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di depan rumah saksi korban dengan keadaan dikunci stang, setelah itu kedua terdakwa balik ke rumah terdakwa I untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA kedua terdakwa balik lagi ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan sesampainya di rumah saksi korban tersebut terdakwa I menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci kontak tersebut, setelah itu terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban dan pada saat sudah jauh dari rumah saksi korban kemudian terdakwa II langsung menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kilo 3 lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa II di Jalan A.W Syahrani Gang Argosari RT. 31 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 kedua terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud Terdakwa I Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani dan Terdakwa II Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2025 kunci kontak sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2021 No. Pol: KT 6978 ZB No. Rangka: MH1KF4127MK429350 No. Mesin: KF41E2433262 milik saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) hilang tercecer di tempat saksi korban bekerja di Warung Nasi Pecel Mas Perri daerah Sepinggan, kemudian kunci kontak milik saksi korban tersebut ditemukan oleh terdakwa I Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani yang mana saksi korban dan terdakwa I bekerja di tempat yang sama namun kunci kontak tersebut terdakwa I simpan dan sembunyikan dan tidak memberi tahu ke saksi korban karena pada saat itu terdakwa I dihubungi dari pihak Leasing untuk angsuran sepeda motor milik terdakwa I yang telah 2 (dua) bulan belum terdakwa I bayar sehingga terdakwa I berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin dan mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I menemui



terdakwa II dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa II datang ke Warung Pecel Mas Perri tempat terdakwa I dan saksi korban bekerja memantau situasi, kemudian terdakwa I menyarankan terdakwa II agar ke rumahnya saja terlebih dahulu untuk perencanaan selanjutnya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA saksi korban selesai bekerja dan hendak pulang ke rumahnya, lalu kedua terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No. Pol: KT 5053 HZ milik terdakwa I mengikuti saksi korban sampai ke rumahnya di Jalan Marsma R Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sesampainya rumah saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di depan rumah saksi korban dengan keadaan dikunci stang, setelah itu kedua terdakwa balik ke rumah terdakwa I untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA kedua terdakwa balik lagi ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan sesampainya di rumah saksi korban tersebut terdakwa I menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci kontak tersebut, setelah itu terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban dan pada saat sudah jauh dari rumah saksi korban kemudian terdakwa II langsung menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kilo 3 lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa II di Jalan A.W Syahrani Gang Argosari RT. 31 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 kedua terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2025 kunci kontak sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2021 No. Pol: KT 6978 ZB No. Rangka: MH1KF4127MK429350 No. Mesin: KF41E2433262 milik saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) hilang tercecer di tempat saksi korban bekerja di Warung Nasi Pecel Mas Perri daerah Sepinggan, kemudian kunci kontak milik saksi korban tersebut ditemukan oleh terdakwa I Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani yang mana saksi korban dan terdakwa I bekerja di tempat yang sama namun kunci kontak tersebut terdakwa I simpan dan sembunyikan dan tidak memberi tahu ke saksi korban karena pada saat itu terdakwa I dihubungi dari pihak Leasing untuk angsuran sepeda motor milik terdakwa I yang telah 2 (dua) bulan belum terdakwa I bayar sehingga terdakwa I berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II Muhammad Rafly Fasyah Bin Alimuddin dan mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa II datang ke Warung Pecel Mas Perri tempat terdakwa I dan saksi korban bekerja memantau situasi, kemudian terdakwa I menyarankan terdakwa II agar ke rumahnya saja terlebih dahulu untuk perencanaan selanjutnya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA saksi korban selesai bekerja dan hendak pulang ke rumahnya, lalu kedua terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No. Pol: KT 5053 HZ milik terdakwa I mengikuti saksi korban sampai ke rumahnya di Jalan Marsma R Iswahyudi RT. 4 No. 9 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sesampainya rumah saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di depan rumah saksi korban dengan keadaan dikunci



stang, setelah itu kedua terdakwa balik ke rumah terdakwa I untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WITA kedua terdakwa balik lagi ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan sesampainya di rumah saksi korban tersebut terdakwa I menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I menunggu di atas sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci kontak tersebut, setelah itu terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban dan pada saat sudah jauh dari rumah saksi korban kemudian terdakwa II langsung menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kilo 3 lalu sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa II di Jalan A.W Syahrani Gang Argosari RT. 31 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 kedua terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sukmawati Binti Tengge Sani (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Noka: MH1KF0119PK496021 Nosin: KF01E1496043 No. Pol: KT 5053 HZ a.n Fery Akbar Abdillah yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa Fery Akbar Abdillah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih merah dengan Noka: MH1KF4127MK429350 Nosin: KF41E2433262 No. Pol: KT 69778 ZB a.n Sukmawati yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Sukmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan kedua terdakwa merugikan saksi korban Sukmawati.

Keadaan yang meringankan:

- Kedua terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Kedua terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Kedua terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Fery Akbar Abdillah Bin Kutayani** dan Terdakwa **II. Muhammad Rafli Fasyah Bin Alimuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 160 warna hitam dengan Noka: MH1KF0119PK496021 Nosin: KF01E1496043 No. Pol: KT 5053 HZ a.n Fery Akbar Abdillah.

Dikembalikan kepada terdakwa Fery Akbar Abdillah.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna putih merah dengan Noka: MH1KF4127MK429350 Nosin: KF41E2433262 No. Pol: KT 6978 ZB a.n Sukmawati.

Dikembalikan kepada saksi korban Sukmawati.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentin Pasaribu, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Riza Achmadsyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)